



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.TR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 22 Juli 1978 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Jualan Makanan, bertempat tinggal di Jalan Pulau Sambit, (Depan Kantor Camat Tanjung Redeb), RT. 30, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, Tempat Tanggal Lahir: Surabaya, 2 April 1973, (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan P. Diponegoro, Gunung Belah, RT.01, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 September 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada tanggal 12 September 2017, dengan Nomor 339/Pdt.G/2017/PA.TR. dengan dalil-dalil sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Tarakan Timur, Kotamadya Tarakan pada tanggal 11 Agustus 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/30/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kotamadya Tarakan tanggal 11 Agustus 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri menyewa rumah berpindah-pindah di Kota Tarakan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini diasuh orang tua Penggugat di Tarakan;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat malas bekerja, hingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga;
  - Jika bertengkar Tergugat selalu berteriak-teriak hingga terdengar tetangga, membuat Penggugat malu dan sering meminta uang jajan (pulsa, rokok, bensin) pada Penggugat, jika tidak dituruti, Tergugat marah;
  - Jika bertengkar selalu mengata-ngatai Penggugat dengan bahasa kasar dan menjelek-jelekkkan orang tua Penggugat, hal ini menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa terakhir terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2012 karena Tergugat meminta uang untuk pergi jalan (uang bensin, pulsa, rokok), saat Penggugat memberi uang 20 ribu rupiah (Rp20.000,-) karena saat itu hanya itu yang dimiliki Penggugat, Tergugat marah-marah. Akibat pertengkaran tersebut, Penggugat mengusir Tergugat dari kediaman bersama;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak bulan September 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri selama 5 tahun;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari Tergugat, terhadap Penggugat.;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tarakan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 18 Oktober 2017 dan tanggal 16 November 2017. Selanjutnya Tergugat dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb melalui media massa (Radiogram) tanggal 27 November 2017 dan tanggal 27 Desember 2017, maupun melalui papan pengumuman pada Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang Relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar menanggukhan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/30/VIII/2006, tertanggal 11 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kotamadya Tarakan yang bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya bertanda (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucap sumpah menurut agama Islam, yaitu :

**1. Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Maritam, Gang aren, RT.30, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tinggal di Tarakan hingga pindah ke Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar mencari dan rukun kembali dengan Tergugat;

2. **Saksi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gunung Maritam, Gang aren, RT.30, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tinggal di Tarakan hingga pindah ke Berau;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tinggal di Tarakan hingga pindah ke Berau;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Tarakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;



- Bahwa saksi mengetahui selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;

- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar mencari dan rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya gugatannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2006 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan cerai;



Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun Jurusita Pengganti telah memanggilnya secara resmi dan patut sedangkan tidak terbukti ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka atas ketidakhadiran Tergugat tersebut pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di depan muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun 2012 terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja, hingga Penggugat yang bekerja memenuhi kebutuhan rumah tangga, jika bertengkar Tergugat selalu berteriak-teriak, Tergugat sering meminta uang jajan pada Penggugat, jika tidak dituruti Tergugat marah dan Tergugat menjelek-jelekkan orang tua Penggugat, hal ini menyakiti hati Penggugat. Terakhir terjadi pertengkaran pada bulan September 2012 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami isteri sampai sekarang selama 5 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;



Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P), yang diajukan Penggugat adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan, sehingga berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P) tersebut maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan muka sidang sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun lamanya, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan



Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 2006, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di Tarakan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya;
- Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat beserta anaknya;
- Bahwa saksi-saksi tidak pernah menasihati Penggugat agar mencari dan rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadis Nabi SAW dalam *Sunan Ibnu Majah* Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : “ Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam *al-Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi :



درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Kamis, tanggal 12 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, didampingi Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

**Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I.**

**H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,  
ttd.

**Imam Safi'i, S.H.I.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Dra. Emi Suzana**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan   | :              |



4. Biaya Redaksi	:	Rp640.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp 5.000,00
Jumlah	:	Rp 6.000,00
		Rp731.000,00

(tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Tanjung Redeb, 12 April 2018

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**